



**P U T U S A N**  
**No. 283 K/Pdt.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. PANASIA FILAMENT INTI III**, berkedudukan di Cisirung No. 95 Km 6,8 Moch. Toha Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toni Permana, SH., dan Nanang Parhan, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Toni Permana, SH & Partners, berkantor di Jalan Anggadireja No. 81 Baleendah Kab. Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2009 ;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

**SUYONO**, bertempat tinggal di Neglasari Selatan No.5 RT.04/05, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, dalam hal ini member kuasa kepada Iwan Kusmawan, SH., dkk para Tim Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) propinsi Jawa Barat, berkantor di Komp.Bumi Panyileukan Blok E 15 No.13 Cibiru Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2009 ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 15 April 1996 dan sampai dengan diajukannya ke Pengadilan Hubungan Industrial ini (Juni 2009) Penggugat sudah mempunyai masa kerja 13 tahun lebih 2 bulan;

Bahwa ketika terjadinya perselisihan ini (bulan Oktober 2008) Penggugat biasa menerima upah tetap pada setiap bulannya sebesar Rp.906.980,-

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 283 K/Pdt.Sus/2010



(sembilan ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan karena mulai tanggal 01 Januari 2009 ada kenaikan Upah Minimum Kabupaten Bandung sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 561/Kep.684-bangsos/2008, maka upah tetap yang seharusnya diterima oleh Penggugat pada setiap bulannya adalah sebesar Rp.1.009.950,- (satu juta sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Upah Pokok sama dengan UMK Bandung	: Rp. 1.000.950,-
Tunjangan yang bersifat tetap	: Rp. 9.000,-
	Rp. 1.009.950,-

Bahwa perselisihan tentang Pemutusan Hubungan Kerja ini diawali oleh tindakan Tergugat yang menuduh Penggugat telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diklasifikasikan ke dalam kategori pengunduran diri;

Bahwa pada tanggal 29 April 2009 Bpk. Doni Sukana selaku SC Personalia di perusahaan Tergugat, melakukan mutasi terhadap Penggugat dari bagian produksi department Weaving ke bagian Bata Press yang jenis pekerjaannya tidak berhubungan langsung dengan produk utama perusahaan Tergugat yang bergerak dalam industri tekstil karena pekerjaan di bagian Bata Press adalah membuat batako memanfaatkan pasir limbah batu bara;

Bahwa Penggugat sebenarnya merasa heran dengan kebijakan pihak Tergugat yang melakukan mutasi ke bagian Bata Press karena para pekerja di bagian Bata Press semuanya berstatus sebagian Pekerja Harian Lepas (PHL) dan pekerjaan membuat Batako bersifat temporer karena sewaktu-waktu bahan bakunya bisa habis, tetapi karena mutasi tersebut merupakan perintah dari pimpinan maka Penggugat melaksanakan tugas tersebut;

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2008 melalui Surat Pemberitahuan secara tertulis yang ditandatangani oleh Bpk. Hamid Hambali selaku Ketua P2K3 Panafil & Power Plant, Tergugat meliburkan seluruh Pekerja Harian Lepas karena bahan baku berupa semen untuk melaksanakan pekerjaan di bagian Bata Press sudah habis sama sekali;

Bahwa dengan diliburkannya seluruh Pekerja Harian Lepas, maka di bagian Bata Press hanya tinggal 1 (satu) orang pekerja yaitu Penggugat karena para pekerja di bagian Bata Press seluruhnya berstatus sebagai Pekerja Harian Lepas, hanya Penggugat saja pekerja yang berstatus sebagai pekerja tetap;

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008, Penggugat menghadap atasannya yaitu Bpk. Dadan Koswara selaku SM Personalia dan Bpk. Doni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukana selaku SC Personalia, pada kesempatan tersebut Penggugat mempertanyakan tentang pekerjaannya karena dengan diliburkannya seluruh Pekerja Harian Lepas secara otomatis di bagian Bata Press pekerja yang tersisa hanya tinggal 1 (satu) orang yaitu Penggugat dan dengan habisnya bahan baku, maka di bagian Bata Press otomatis tidak ada pekerjaan, pada waktu itu Bpk. Doni Sukana sebagai atasan di tempat kerja Penggugat mengatakan bahwa meskipun tidak ada kegiatan kerja, Penggugat harus tetap tinggal di bagian Bata Press;

Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan koordinasi dengan cara meminta petunjuk tentang situasi dan kondisi pekerjaannya, adalah sikap positif pekerja yang mau proaktif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam bekerja dan karena diperintahkan untuk tetap tinggal di bagian Bata Press meskipun tanpa ada aktifitas kerja, maka Penggugat menuruti instruksi atasannya tersebut;

Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2009 bahan baku untuk melaksanakan aktifitas kerja di bagian Penggugat masih belum ada sehingga pekerjaan Penggugat hanya bersih-bersih dan membereskan fasilitas yang ada ditempat kerjanya, pada saat jam istirahat yaitu jam 12.00 WIB, Penggugat mempergunakan waktu istirahat dengan melaksanakan shalat Dzuhur, karena waktu istirahat sampai dengan jam 12.45 WIB masih cukup panjang dan karena cuaca pada saat itu cukup panas, maka setelah selesai melaksanakan shalat Dzuhur Penggugat membuka pakaian seragam kerjanya dan merebahkan badan hingga tanpa disadari Penggugat ketiduran sampai dengan jam 13.52 WIB, ketika terbangun dan melihat jam ternyata sudah melebihi waktu istirahat, maka Penggugat langsung mengenakan seragam kerja lagi dan melaksanakan aktifitas kerja seadanya yaitu bersih-bersih dan membereskan segala sesuatu yang dianggap perlu;

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 Penggugat dipanggil oleh Bpk. Doni Sukana selaku SC Personalia di perusahaan Tergugat, pada waktu itu personalia memberitahukan bahwa berdasarkan barang bukti berupa photo yang diserahkan oleh Bpk. Hamid Hambali, Penggugat telah melakukan kesalahan berat yaitu tidur pada saat jam kerja (jam 13.45 WIB) dan sebelum perusahaan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran berat tersebut, Penggugat disuruh untuk berdiam diri di Pos Satpam pada setiap masuk sampai pulang kerja;

Bahwa Penggugat telah berupaya menjelaskan kejadian yang sebenarnya berkaitan dengan photo yang menjadi barang bukti tersebut yaitu :

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 283 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jam 12.00 s/d jam 12.45 WIB adalah jam istirahat para pekerja termasuk Penggugat, hak istirahat tersebut dipergunakan oleh Penggugat untuk sholat Dzuhur karena merasa masih ada waktu istirahat masih cukup panjang dan kebetulan pada saat itu udara tengah hari cukup panas, maka setelah melaksanakan sholat Dzuhur Penggugat membuka pakaian seragam kerja dan merebahkan badan yang akhirnya tanpa disadari Penggugat ketiduran sampai dengan jam 13.52 WIB, ketika terbangun dan melihat waktu sudah menunjukkan jam 13.52 WIB, maka Penggugat segera mengenakan seragam lagi dan melaksanakan aktifitas kerja seadanya;

Bahwa penjelasan seperti tersebut di atas disampaikan kembali oleh Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2008 ketika diwawancarai oleh Bpk. Wasis selaku Kepala Keamanan di perusahaan Tergugat;

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2008 melalui Bpk. Dadan Koswara selaku SM Personalia dan Bpk. Doni Sukana selaku SC Personalia, Tergugat menyatakan PHK kepada Penggugat dengan mengkualifikasikan pengunduran diri dengan tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 huruf g, yang menyatakan :

Pasal 158 : Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :

- g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

Bahwa Tergugat melakukan tuduhan terhadap Penggugat mengenai pelanggaran yang dilakukan Penggugat sangat berlebihan karena tertidur pada saat jam kerja yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 09 Oktober 2009 bukanlah perbuatan sengaja karena maksud Penggugat pada waktu itu adalah tidur pada saat jam istirahat kerja tetapi diluar kesadaran ternyata terbangunnya melebihi batas waktu istirahat (waktu istirahat kerja adalah jam 12.00 s/d jam 12.45 WIB) ;

Bahwa atas dasar perbuatan Penggugat sama sekali tidak ada barang yang rusak maupun dalam keadaan bahaya dan tidak menimbulkan kerugian apapun karena pada waktu itu di bagian kerja Penggugat sedang tidak ada pekerjaan bahkan karena tidak ada aktifitas kerja, sudah sekitar 2 (bulan) yaitu

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 283 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 19 Agustus 2008 Tergugat sudah meliburkan seluruh pekerja di bagian Bata Press tersebut kecuali Penggugat yang ketiduran;

Bahwa kalau memang ada dampak yang dapat merugikan Tergugat, Bpk. Hamid Hambali selaku salah seorang pimpinan/atasan di perusahaan Tergugat seharusnya membangunkan dan menegur Penggugat ketika mengetahui sedang dalam keadaan tertidur, tapi hal tersebut tidak dilakukan, Bpk. Hamid Hambali hanya mengambil gambar Penggugat dengan kamera (memphoto) dan berlalu dengan begitu saja membiarkan Penggugat yang ketiduran;

Bahwa Tergugat melakukan tuduhan terhadap Penggugat mengenai pelanggaran berat yang dilakukan Penggugat sangat tidak rasional dan sangat tidak masuk akal, karena tuduhan Tergugat tidak berdasarkan hukum yang ada sebagaimana tercantum dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU 1/2003 Jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. SE.13/MEN/SJ-HK/1/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materiil Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khusus Pasal 158, Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat "...bukan atas pengaduan pengusaha..."; Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat "...kecuali Pasal 158 ayat (1)..."; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat "Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) ..." Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Yang menyatakan :  
Sehubungan dengan hal tersebut butir 1, maka pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
3. Yang menyatakan :  
Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 di atas, maka penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja/Buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 283 K/Pdt.Sus/2010





“Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat pada Pasal 158 ayat (1). Maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa Tergugat menyatakan alasan dilakukannya PHK adalah karena Penggugat telah melanggar Pasal 158 ayat (1) huruf g;

Bahwa jika dihubungkan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU 1/2003 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa pada tanggal 01 Januari 2009 Tergugat sudah melarang bekerja dan memberhentikan upah kepada Penggugat;

Bahwa tindakan Tergugat yang melarang bekerja dan memberhentikan upah kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut :

“.....Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan alasan PHK oleh Tergugat kepada Penggugat, maka fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat ternyata tidak pernah memperlihatkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kerugian atau rusaknya barang milik Tergugat dan tidak bisa membuktikan adanya putusan hakim pidana yang mempunyai kekuatan hukum mengikat tentang pelanggaran berat yang dituduhkan kepada Penggugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Surat Edaran MENAKERTRANS RI No.SE13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga Tergugat tidak dapat menggunakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b. Bahwa oleh karena alasan PHK oleh Tergugat tidak berdasarkan aturan yang berlaku dan Tergugat sudah melarang bekerja serta menghentikan upah kepada Penggugat, maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut haruslah diklasifikasikan pada tindakan PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan :

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 283 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
2. Selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya;
3. Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja buruh;

Bahwa dengan mengingat Tergugat sejak tanggal 01 Januari 2009 telah memberhentikan kerja kepada Penggugat tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan berpedoman pada Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dilakukan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum;

Bahwa dengan memperhatikan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2009 ternyata Tergugat telah melarang Penggugat untuk masuk kerja dengan alasan telah di PHK, maka Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan penyimpangan terhadap Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ternyata telah dilakukan Tergugat secara bertentangan dengan Pasal 155 ayat (3), karena Tergugat telah melakukan tindakan skorsing dan tidak membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sejak tanggal 01 Januari 2009 tersebut;

Bahwa untuk menjaga kekhawatiran terhadap pembayaran upah yang seharusnya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Sita Jaminan terhadap Harta Kekayaan milik Tergugat, berupa :

1. Mesin Boiler Omnical-Apparatebau Year of Manuf 1986 Fed Red of Germany;
2. Mobil Toyota Harrier Nomor Polisi D-228;
3. Mobil Mercy Baby Benz Nomor Polisi D-288;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 283 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan berpedoman pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan :

“Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan”;

Maka mohon agar Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat terhitung sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang diperkirakan sampai dengan bulan Oktober 2009, dengan total upah untuk Penggugat sebesar Rp. 10.099.500,- (sepuluh juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa mohon pula agar Putusan Sela tersebut di atas dapat dijatuhkan pada hari Persidangan Pertama atau pada hari Persidangan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan :

Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan Putusan Sela, Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka dengan berpedoman pada Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Sita Jaminan terhadap Harta Kekayaan milik Tergugat, berupa :

1. Mesin Boiler Omnical-Apparatebau Year of Manuf 1986 Fed Red of Germany;
2. Mobil Toyota Harrier Nomor Polisi D-228;
3. Mobil Mercy Baby Benz Nomor Polisi D-288;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA :

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 283 K/Pdt.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pada acara Persidangan Pertama atau setidaknya pada Persidangan Kedua/Vide Pasal 96 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004)

- Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah yang biasa diterima Penggugat terhitung sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang diperkirakan sampai dengan bulan Oktober 2009, dengan total upah untuk Penggugat sebesar Rp. 10.099.500,- (sepuluh juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk menyatakan tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 01 Januari 2009 yang tanpa didahului Penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Batal Demi Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hubungan Kerja antara Tergugat dan Penggugat tidak terputus dan Tergugat harus mempekerjakan kembali Penggugat ke tempat semula serta Tergugat harus membayar seluruh upah dan hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Penggugat;
4. Menyatakan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada perkara ini;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan di dalam bagian Konpensasi mohon seluruhnya dianggap dan dipergunakan kembali serta berlaku dan atau juga termasuk ke dalam bagian Rekonpensasi;

Bahwa Tergugat dR telah bekerja pada Penggugat dR sejak tanggal 15 April 1996, dan saat ini bekerja di bagian Bata Press dengan gaji terakhir Rp.906.980,00 (sembilan ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 283 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada awalnya hubungan kerja antara Penggugat dR dan Tergugat dR adalah seperti hubungan kerja pada umumnya, sampai pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2008 jam 15.32 WIB Tergugat dR tertangkap tangan tidur pada saat jam kerja, pada waktu itu sedang diadakan inspeksi oleh bagian penegak disiplin P2K3;

Bahwa tidurnya Tergugat dR pada saat jam kerja dengan tidak memakai seragam kerja adalah bentuk kecerobohan dan kelalaian dari Tergugat dR sebagai pekerja, yang tentunya sangat merugikan pihak Penggugat dR dan akan menjadi preseden buruk bagi ribuan pekerja lainnya serta keberlangsungan perusahaan apabila tidak dilakukan tindakan yang tegas;

Bahwa bukan pada aspek kerugian dan kerusakan materiil yang menjadi pokok persoalan tetapi lebih pada etos kerja dari Tergugat dR yang apabila tidak dilakukan tindakan yang tegas akan menimbulkan efek buruk bagi pekerja lainnya;

Bahwa di samping itu kesalahan-kesalahan Tergugat dR bukan kali ini saja, tetapi sudah seringkali mendapatkan sanksi berupa Surat Peringatan (SP) bahkan SP yang terakhir telah mencapai SP III dan masih berlaku;

Bahwa atas kesalahan-kesalahan Tergugat dR sudah sepantasnya apabila Penggugat dR melakukan tindakan berupa PHK karena apalagi yang lebih hebat setelah SP III ?

Bahwa perbuatan Tergugat dR sendiri telah melanggar Surat Perjanjian Kerja dan Lampirannya tertanggal 15 April 1996, yang salah satu klausulnya adalah pihak pekerja bersedia untuk di PHK tanpa santunan apapun apabila melanggar aturan-aturan perusahaan diantaranya adalah meninggalkan tempat kerja atau ruang kerja tanpa seijin atasan, tidak memakai seragam pada waktu kerja, melalaikan/meninggalkan pekerjaan/ kewajiban secara serampangan/ seenaknya, tidak memerdulikan untuk kerja baik kualitas maupun kuantitas produksi;

Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas telah dilakukan perundingan bipartit antara Penggugat dR dan Tergugat dR pada tanggal 17 Oktober 2008 namun tidak mencapai kata sepakat;

Bahwa kemudian dilakukan mediasi melalui kantor DISNAKERTRANS Kabupaten Bandung, yang kemudian pada tanggal 30 Desember 2008 Mediator mengeluarkan anjuran yang salah satu pointnya menyatakan hubungan kerja antara pihak pekerja (Sdr.Suyono) dengan pihak perusahaan (PT.Panasia Filament Inti) putus terhitung akhir Desember 2008 dan untuk itu Penggugat dR menerima anjuran tersebut;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 283 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai hari ini Penggugat dR dan Tergugat dR tidak diatur secara spesifik di UU No.13 Tahun 2003 sehingga acuannya adalah Perjanjian Kerja antara Penggugat dR dan Tergugat dR;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dR menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Kerja beserta Lampirannya antara Penggugat dR dan Tergugat dR tertanggal 15 April 1996;
3. Menyatakan Tergugat dR telah melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja beserta Lampirannya antara Penggugat dR dan Tergugat dR tertanggal 15 April 1996 yang layak untuk di PHK tanpa tuntutan apapun;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat dR terhadap Tergugat dR sah menurut hukum sejak akhir Desember 2008;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.109/G/2009/PHI.BDG. tanggal 09 Oktober 2009, yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama di rumahkannya Penggugat sebesar Rp.12.011.400,- (dua belas juta sebelas ribu empat ratus rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dR untuk sebagian;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 283 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dR dengan Tergugat dR terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Penggugat dR untuk membayar sejumlah uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja secara tunai dan seketika kepada Tergugat dR sebesar Rp.16.106.950,- (enam belas juta seratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum Penggugat dR untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2009 kepada Tergugat dR sebesar Rp.1.000.950,- (satu juta sembilan ratus lima puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat dR selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN:

- Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 9 Nopember 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 November 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 103/Kas/G/2009/PHI.BDG. yang dibuat oleh Plt.Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 Desember 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 08 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung pada tanggal 22 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## I. JUDEX FACTIE TIDAK BERWENANG ATAU TELAH BERTINDAK MELAMPAUI WEWENANGNYA.

Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan dan amar putusan Judex Facti mengenai masalah upah proses.

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 283 K/Pdt.Sus/2010



Bahwa Pemohon Kasasi menilai Judex Facti telah bertindak melampaui wewenangnya sebagaimana tertuang pada halaman 31 paragraf pertama yang pertimbangan hukumnya menyatakan : "Menimbang bahwa terbukti Penggugat telah dirumahkan oleh Tergugat dan selama dirumahkan Tergugat tidak membayar upah dan tunjangan tetap yang biasa diterima Penggugat setiap bulannya...Tergugat tetap berkewajiban membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama dirumahkan yaitu dari bulan November 2008 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau selama 12 bulan dengan gaji/upah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/kep.684-Bangsos/2008 sebesar Rp. 1.000.950,- (satu juta sembilan ratus lima puluh rupiah)/bulan dengan perhitungan 12 bulan x Rp.1.000.950,- = Rp.12.011.400,- (dua belas juta sebelas ribu empat ratus rupiah);

Bahwa apa yang dilakukan oleh Judex Facti tersebut yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi berkewajiban membayar upah/gaji selama dirumahkannya Termohon Kasasi (upah proses) sebanyak 12 bulan terhitung dari bulan November 2008 sampai bulan Oktober 2009 nyata-nyata telah melampaui kewenangannya selaku Majelis Hakim, dalam hal ini telah melanggar azas atau prinsip-prinsip hukum acara Perdata yang menyatakan bahwa Hakim Bersifat Pasif. Bahwa Pasif disini artinya ruang lingkup atau luas pokok masalah ditentukan oleh pihak yang berperkara terutama pihak yang merasa mempunyai hak dalam hal ini Termohon Kasasi.

Bahwa terhadap masalah ini jelas-jelas Termohon Kasasi mengajukan gugatan upah proses seperti dalam gugatannya adalah sejak bulan Januari 2009 sampai diperkirakan perkara ini berkekuatan hukum tetap yaitu sampai dengan bulan Oktober 2009 sebanyak 10 bulan (vide posita gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat poin 26 dan 28). Bahwa akan tetapi Judex Facti dalam perkara a quo seperti telah diuraikan di atas telah menjatuhkan putusan baik di dalam pertimbangan maupun amarnya melampaui wewenangnya. Sehingga oleh karenanya cukup beralasan apabila tindakan Judex Facti tersebut dikualifikasikan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku yaitu Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, Pasal 189 ayat 2 dan 3 Rbg yang menyatakan Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut;





Bahwa konsekuensi dari dilanggarnya azas-azas hukum oleh Judex Facti tersebut mengakibatkan putusannya menjadi cacat hukum serta batal demi hukum sehingga putusannya tidak mempunyai kekuatan eksekusi (non executable);

**II. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU.**

Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan dan amar putusan Judex Facti yang menyatakan besaran gaji/upah Termohon Kasasi sebesar Rp. 1.000.950,- (satu juta sembilan ratus lima puluh rupiah)

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Judex Facti mengenai besaran gaji/upah Termohon Kasasi yang mendasarkan pada Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat mengenai UMK bukan berdasarkan factual yang biasa diterima oleh Termohon Kasasi sebagai Pekerja. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi sanggah di dalam Jawaban gugatan terdahulu bahwa jumlah gaji/upah yang biasa diterima oleh Termohon Kasasi adalah sebesar Rp. 906.980,- (sembilan ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dan hal ini telah diakui pula oleh Termohon Kasasi di dalam gugatannya (vide gugatan posita point 2). Bahwa mengenai ketentuan UMK yang baru dari Gubernur Jawa Barat tersebut di perusahaan Pemohon Kasasi tidak dilakukan, karena Pemohon Kasasi telah bersepakat dengan Serikat Pekerja untuk menanggukuhkan kenaikan UMK yang baru (tahun 2009). Bahwa dengan demikian berdasarkan kesepakatan tersebut UMK yang berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat ini tidak berlaku, dan semua Pekerja menerima penanggungan kenaikan upah tersebut.

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Judex Facti ini telah melanggar UU No.13 Tahun 2003 pasal 155 ayat 3 yang pada intinya memerintahkan kepada Pengusaha untuk membayar upah yang biasa diterima pekerja/buruh. Bahwa dalam perkara aquo upah/gaji yang biasa diterima oleh Termohon Kasasi selaku Pekerja adalah sebesar Rp.906.980,- (sembilan ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

**III. JUDEX FACTI TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Pemohon Kasasi keberatan dengan berlarut-larutnya proses persidangan perkara a quo.

Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara aquo telah lalai memenuhi kewajiban undang-undang yang mewajibkan memeriksa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara a quo maksimal selama 50 hari kerja sejak sidang pertama. Bahwa sidang pertama perkara a quo dilakukan pada tanggal 13 Juli 2009 dan Putusan diucapkan pada tanggal 9 Oktober 2009, sehingga kalau dihitung persidangan perkara a quo memakan waktu selama kurang lebih 58 hari. Oleh karenanya apa yang telah dilakukan Judex Facti tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 Pasal 103 yang berbunyi : Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama. Bahwa dengan lalai dan dilanggarnya ketentuan hukum yang berlaku putusan Judex Facti ini cacat hukum dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah benar dalam putusan PHK dengan pertimbangan ada kesalahan tidak disiplin/indisipliner melanggar PKB sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dan amar putusannya dan Judex Facti tidak salah/keliru dalam menerapkan hukum, dan keberatan Kasasi dari Pemohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. PANASIA FILAMENT INTI III** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo di bawah Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah) maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 283 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. PANASIA  
FILAMENT INTI III** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **07 Juli 2010** oleh **Prof.Dr. H.MUCHSIN, SH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARIEF SOEDJITO, SH., MH.,** dan **JONO SIHONO, SH.,** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH.,MH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **ARIEF SOEDJITO, SH., MH.**

ttd./ **JONO SIHONO, SH.**

K e t u a,

ttd./ **Prof.Dr. H.MUCHSIN, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **RITA ELSY, SH.,MH.**

## UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**

NIP. 040 049 629

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 283 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)